



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga diperlukan peran dari Kepala Desa;
 - b. bahwa mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa se- Kabupaten Bengkayang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sehingga perlu di ubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV PENGELOLAAN KEGIATAN Pasal 7, ayat (3), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diutamakan Kepala Seksi Kesejahteraan dan/atau Kepala Seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 - (6) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dengan nilai nominal sama atau tidak boleh lebih dari standar Honorarium Pejabat/Panitia Penggadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
 - (8) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Ketentuan Bab IV PENGELOLAAN KEGIATAN Pasal 8, ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Organisasi Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperoleh biaya jasa 30% (tiga puluh perseratus) dari 3% (tiga perseratus) biaya pendukung Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
3. Ketentuan Bab IV PENGELOLAAN KEGIATAN Pasal 9, ayat (1) sampai dengan ayat (7) dihapus, dan ditambah Kalimat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pembangunan di desa setelah menyelesaikan Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa selaku PKPKDes dan disaksikan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk forum musyawarah desa.

4. Ketentuan Bab VII PENGAWASAN DAN SANKSI, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) Setiap Pengaduan tentang pengadaan Barang/Jasa di Desa wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Februari 2018

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya





KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA....
TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang
- :
- a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat
- :
- 1.....;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan
- :
- 1.....;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- :
- KESATU
- :
-;
- KEDUA
- :
-;
- KETIGA
- :
-;
- KEEMPAT
- :
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA....
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA....TAHUN
ANGGARAN

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA....TAHUN ANGGARAN

NO	JABATAN POKOK	SATUAN	HARGA (RP)
1.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (KONTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp. 50 JUTA d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota	Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan	Rp. Rp. Rp.
2.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (KONTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN Rp. 50 JUTA S.D. Rp. 100 JUTA d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota	Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan	Rp. Rp. Rp.
3.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (KONTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN Rp. 100 JUTA S.D. Rp. 250 JUTA d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota	Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan	Rp. Rp. Rp.
4.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (KONTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN Rp. 250 JUTA S.D. Rp. 500 JUTA d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota	Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan	Rp. Rp. Rp.
5.	TIM PENGELOLA KEGIATAN (KONTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN Rp. 500 JUTA S.D. Rp. 1 MILYAR d. Ketua e. Sekretaris f. Anggota	Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan Orang/Paket Kegiatan	Rp. Rp. Rp.

KEPALA DESA.....
.....